

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan teknologi perkembangan ekonomi Islam juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu menandakan bahwasannya masyarakat muslim di Indonesia mulai sadar bahwa pentingnya menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai pilihan dalam menggunakan transaksi yang sesuai syariah Islam dan tidak melanggar aturan yang sudah ada.

Perkembangan koperasi syariah sendiri juga terbilang cukup pesat terutama yang ada di daerah Tulungagung. Data tersebut bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data jumlah KSPPS (KSP Pembiayaan Syariah) di Tulungagung

| Jenis koperasi | Koperasi | | | Banyaknya Uang | | |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------|---------|
| | Jumlah koperasi | Anggota | Modal sendiri | Modal Luar | Volume usaha | SHU |
| KSPPS (KSP Pembiayaan Syariah) | 160 | 17821 | 333.319.479 | 125.861.193 | 106.371.580 | 923.356 |
| Koperasi Simpan Pinjam | 28 | 1534 | 15.549.262 | 10.565.990 | 49255639 | 938643 |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan dai tabel 1.1 di atas Lembaga keuangan syariah dalam skala mikro juga semakin menunjukkan eksistensinya. Meskipun BMT

bukan merupakan lembaga perbankan yang murni akan tetapi lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasionalnya menjalankan sistem operasional perbankan syariah. BMT sendiri memiliki fungsi ganda yakni untuk lembaga sosial dan juga lembaga usaha bisnis. Intinya lembaga BMT sendiri mendorong dalam memajukan usaha masyarakat sekitar dan BMT juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai badan sosial yaitu dengan mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan dan disalurkan sesuai peraturan syariah islam.²

Badan keuangan skala kecil, seperti BPRS serta BMT, erat kaitannya mengenai sebuah risiko fungsi dominan untuk mendistribusikan modal kepada masyarakat. Mengenai dana yang dihimpun, lembaga ini bertatapans langsung dengan risiko likuiditas, reputasi serta operasional. Berkaitan dengan pendistribusian dana, sebuah institusi dihadapkan dalam sebuah timbulnya risiko pembiayaan macet atau bisa disebut dengan kredit macet. Risiko pembiayaan/ risiko kredit adalah suatu risiko primer dan berdampak langsung ke risiko yang lainnya, yang ada dan sangat fatal jika tidak bisa menghadapinya.³

Sama halnya dengan jumlah anggota pembiayaan murabahah yang ada di BMT HARUM Tulungagung berjumlah sekitar 737 anggota di tahun 2018. Sedangkan di BMT Muamalah Tulungagung berjumlah 1.070 di tahun 2018. Maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian pada

²Inggrid Tan, 2009. "*Bisnis dan Investasi Syariah: Perbandingan dengan Sitem Konvensional*", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal. 38

³Edi suselo dan Abdul Hakim, 2012. "*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*", Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1,hal.14

produk pembiayaan murabahah dikarenakan produk ini adalah produk yang salah satunya banyak diminati oleh masyarakat. Dengan total jumlah penyaluran dana pembiayaan murabahah di kedua lembaga ini bisa dilihat di tabel berikut ini:

Tabel. 1. 2. Data Perbandingan Jumlah Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung Periode 2016-2018

| No | Tahun | BMT HARUM | | | BMT Muamalah | | |
|--------------|-------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Jumlah Dana Penyaluran (Rp) | Total Aset (Rp) | (%) | Jumlah Dana Penyaluran (Rp) | Total Aset (Rp) | (%) |
| 1 | 2016 | 882.672.460 | 1.852.865.030 | 47,6% | 2.448.839.770 | 3.141.716.902 | 77,9% |
| 2 | 2017 | 804.923.200 | 2.938.342.654 | 27,3% | 3.376.186.068 | 3.609.402.333 | 93,5% |
| 3 | 2018 | 925.077.300 | 3.031.310.000 | 30,5% | 3.540.078.613 | 4.983.406.080 | 71% |
| Total | | 2.612.672.960 | 7.822.517.684 | 33,3% | 9.365.104.451 | 11.734.525.315 | 79,8% |

Sumber: interview pihak lembaga BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung

Berdasarkan tabel 1. 2 diatas menjelaskan bahwasannya presentase dari jumlah penyaluran pembiayaan murabahah di antara kedua lembaga BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Untuk jumlah penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Harum pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 50 % dari total tahun sebelumnya untuk presentase dari total aset.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di BMT Muamalah Tulungagung yaitu pada tahun 2017 malah mengalami kenaikan yang relatif cukup besar dari total aset sebesar Rp. 3.609.402.333 dengan penyaluran pembiayaan murabahah sebesar Rp. 3.376.186.068 yaitu mencapai presentase 93,5%. Jumlah ini terbilang sangat besar dengan presentase yang hampir mendekati 100%.

Bisa kita ketahui bahwasannya pada kondisi ini di lembaga BMT Muamalah Tulungagung total aset yang dimiliki mayoritas disalurkan untuk pembiayaan murabahah. Disini semakin banyak dana keluar yang disalurkan itu besar juga memiliki dampak risiko yang besar pula ketika anggota atau nasabah mengalami gagal bayar atau wan prestasi, ketika pada kondisi keuangan mengalami masalah maka akan berdampak langsung dengan kesehatan lembaga yang bisa menyebabkan sebuah kepailitan atau kebangkrutan.⁴

Risiko pembiayaan yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal bank. Dari sisi internal salah satunya adalah kurangnya kompetensi SDM (kualitas dan kuantitas) dalam penyaluran kredit yang memicu peningkatan pembiayaan bermasalah akibat melemahnya kemampuan analisa dan monitoring kedit. Sedangkan dari sisi eksternal, adalah melambatnya perekonomian, inflasi, dan suku bunga yang tinggi dapat memicu penurunan kemampuan bayar debitur. Selain itu, hal yang ditengarai menyebabkan kredit macet relatif lebih

⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), "*Supervisi Manajemen Risiko Bank*", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 3

tinggi tersebut diantaranya adalah prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sederhana sehingga mengakibatkan seleksi atas calon debitur yang kredibel menjadi lebih longgar.⁵

Begitupun juga yang terjadi di lembaga keuangan syariah yang terletak di BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung, risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota/nasabah yang gagal bayar ketika sudah masuk waktu jatuh tempo atau waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Pada tabel dibawah ini akan menunjukkan mengenai data pembiayaan bermasalah di kedua lembaga terkait.

Tabel. 1.3. Data Perbandingan Jumlah Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung

| Tahun | BMT HARUM | | | | BMT Muamalah | | | |
|--------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | Jumlah Anggota | Jumlah Dana | Anggota Keseluruhan | % | Jumlah Anggota | Jumlah Dana | Anggota Keseluruhan | % |
| 2016 | 47 | 78.653.000 | 667 | 7% | 20 | 73.365.194 | 680 | 2,9% |
| 2017 | 61 | 89.766.000 | 678 | 8,9% | 22 | 72.603.694 | 880 | 2,5% |
| 2018 | 56 | 86.522.000 | 737 | 7,7% | 27 | 88.501.966 | 1.070 | 2,5% |
| Total | 164 | 256.941.000 | 2.082 | 7,8% | 69 | 234.570.854 | 2.630 | 2,6% |

Periode 2016-2018.

Sumber: interview pihak lembaga BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung

⁵ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016),hal.40.

Berdasarkan tabel 1. 3 di atas pada data di lembaga BMT HARUM ada kenaikan yang cukup drastis dari total anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah berjumlah 47 dan naik menjadi 61 anggota dengan jumlah kenaikan dana pembiayaan bermasalah sekitar Rp. 11.113.000 dengan presentase kenaikan sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada posisi tahun selanjutnya ada penurunan pada tingkat jumlah anggota pembiayaan dari total anggota 61 orang berkurang menjadi 56 orang dengan total penurunan sebesar 1,1% dengan jumlah Rp. 3.244.000. faktor tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah anggota pada tahun 2017 sejumlah 67 dan pada tahun 2016 sejumlah 667 anggota.

Pada keterangan tabel diatas untuk pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Muamalah Tulungagung dari tahun ke tahun juga memiliki peningkatan anggota yang mengalami gagal bayar, meskipun pada tahun 2017 ada penurunan jumlah nominal dana sebesar Rp.761.500 tetapi diikuti dengan kenaikan jumlah anggota pembiayaan bermasalah berjumlah 2 orang, faktor itu dikarenakan nominal jumlah pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan di tahun 2016 dan ada peningkatan jumlah anggota pembiayaan murabahah di lembaga ini. Akan tetapi, di tahun 2018 meningkat dengan jumlah kenaikan sebesar Rp. 15.898.272 juta rupiah dikarenakan faktor tersebut diikuti dengan bertambahnya jumlah anggota pembiayaan murabahah di tahun 2018.

Jika dilihat dari tabel perbandingan data jumlah pembiayaan bermasalah antara BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung jumlah dana di BMT HARUM cenderung lebih banyak untuk data pembiayaan bermasalah, faktor itu dikarenakan total anggota yang mengalami gagal bayar lebih banyak daripada jumlah anggota gagal bayar di BMT Muamalah Tulungagung. Padahal jika kita bandingkan jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Tulungagung lebih banyak tetapi bisa menekan jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dari sisi ini bisa kita pahami bahwasannya cara strategi pencegahan yang dilakukan di BMT Muamalah bisa diaplikasikan atau diadopsi di lembaga BMT HARUM Tulungagung.

Dari penjabaran kedua tabel diatas bisa disimpulkan bahwasannya kemungkinan adanya terjadi suatu peningkatan jumlah kredit bermasalah dikarenakan adanya aspek penilaian kredit yang tidak efektif ketika pada pengajuan pembiayaan pertama. Aspek yang dianalisis untuk penilaian kredit meliputi analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) 7P (*personlity, party, purpose,prospect, payment, profitability, protection*), atau 7A (*aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sosial ekonom, dan aspek amdali*).⁶

Pada setiap lembaga juga tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah yang bisa dipengaruhi beberapa faktor tertentu. Strategi dan pengambilan keputusan juga sangat berperan penting

⁶ Dr. Kasmir, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), hal. 214

dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, maka dari kedua lembaga diatas perlu adanya sebuah sistem kontrol yang baik dalam pengelolaan pembiayaan dan juga diperlukan beberapa strategi pencegahan yang harus rancang agar dapat meminimalisir dan menekan jumlah anggota pembiayaan bermasalah agar profitabilitas lembaga tidak mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian lembaga.⁷

Pada praktik pelaksanaannya pembiayaan juga memiliki risiko terjadinya suatu permasalahan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang yang terjadi antara pihak lembaga dan pihak anggota/nasabah pembiayaan. Dilihat dari segi pengelolaan risiko, dari tahun ke tahun risiko yang dialami oleh pihak lembaga diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dari risiko sebelumnya meskipun masih diperkirakan masih dalam taraf terkendali.

Kesimpulan pada kondisi kedua lembaga diatas pembiayaan murabahah yang paling mendominasi dari pembiayaan yang lainnya risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang juga sangat mungkin melanda. Maka dari itu agar pembiayaan tidak mengalami kegagalan maka diperlukan strategi pencegahan yang dirancang harus bersifat matang agar menanggulangi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi.

Pada penelitian ini peneliti memilih objek penelitian di BMT HARUM Tulungagung sebagai objek pertama yang akan diteliti dikarenakan lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1996 dan masih eksis

⁷ Muhammad Ridwan, "*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*," (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.126

hingga sekarang sekitar +- 24 tahun masih berjalan lancar, maka peneliti tertarik untuk mengambil objek pertama penelitian di tempat ini. Pada objek penelitian yang kedua penulis mengambil tempat penelitian di BMT Muamalah Tulungagung juga karena sudah eksis sekitar +- 23 tahun dan berdiri sejak tahun 1997.

Maka bersumber pada penjelasan latar belakang yang sudah digambarkan diatas sehingga saya sebagai penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yakni berjudul ***“Strategi Mitigasi Risiko Upaya Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Kopsyah BMT HARUM dan BMT MUAMALAH Tulungagung”***.

B. Pembatasan Masalah

Konteks yang ada pada penelitian ini, untuk mencegah adanya asumsi yang luas yang diambil dari teori atau kondisi tertentu di lapangan maka peneliti hanya fokus pada penerapan strategi mitigasi risikoupanya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Peneliti juga hanya membatasi hanya menggunakan satu akad yaitu akad murabahah sebagai variabel penelitian.

Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian di lokasi maka peneliti jelas memilih Koperasi Syariah BMT HARUM Tulungagung yang berlokasi di Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono IV/06 Tulungagung.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung?
3. Bagaimana pelaksanaan strategi *mitigasi* risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses pengajuan pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan apa sajakah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan strategi *mitigasi* risiko untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan terkait membahas mengenai bagaimana cara penerapan strategi *mitigasi* risiko pada pembiayaan *murabahah* yang terdapat di lembaga keuangan syariah di salah satu tempat.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga

Harapan dari penulisan penelitian ini untuk lembaga adalah bisa menjadi bahan evaluasi pada sistem operasional di pihak lembaga yang sudah dilakukan selama ini terkait bagaimana cara menyusun strategi *mitigasi* risiko pada pembiayaan *murabahah* dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Stakeholder

1) Dinas Koperasi

Pada penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat pada dinas koperasi agar bisa membantu dalam proses pemantauan terkait lembaga yang mengalami pembiayaan bermasalah.

2) Anggota atau calon anggota

Manfaat untuk anggota atau calon anggota semoga dapat memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana penerapan strategi *mitigasi* risiko pada pembiayaan *murabahah* dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga bisa lebih selektif dalam menempatkan dana ke salah satu lembaga keuangan syariah.

c. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan untuk membandingkan teori yang sudah dipelajari sebelumnya dan bagaimana praktik langsungnya. Selain untuk menambah referensi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengembangan bagi para mahasiswa calon banker professional, yang terpenting lagi membahas mengenai implementasi strategi mitigasi resiko pada pembiayaan murabahah yang terdapat di lembaga keuangan syariah di salah satu tempat.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual dan penegasan operasional

a. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani sebagai *strategia* yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu menunjukkan kelanjutan dari politik.

Pengertian strategi adalah suatu tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilaksanakan melihat dari sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa yang akan datang.⁸ Dengan demikian, strategi sendiri menurut peneliti

⁸ Husein Umar, “*Strategic Management in Action*”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.31

adalah sesuai langkah yang diambil dalam membuat suatu keputusan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

b. Mitigasi

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan.

Pengertian mitigasi adalah sekumpulan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul setelah terjadinya suatu peristiwa.

Bisa disimpulkan bahwasannya pengertian mitigasi sendiri menurut peneliti yaitu suatu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi sebuah permasalahan atau persoalan yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari.

c. Risiko

Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga meskipun itu sifatnya negatif. Biasanya risiko yang terjadi kebanyakan berupa sesuatu hal yang bersifat negatif yang bisa merugikan. Suatu kejadian risiko merupakan peluangnya terjadi adanya hal kerugian yang akan dialami oleh suatu lembaga.⁹ Peneliti menyimpulkan arti risiko bahwasannya kerugian itu mempunyai dampak langsung atau tidak langsung yang berimbas pada. kerugian financial dan non financial.

d. Pembiayaan bermasalah

⁹ Fachmi Basyaib, "*Manajemen Risiko*", (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hal.1

Suatu kondisi dimana pihak nasabah gagal bayar dan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah kepada pihak lembaga/Bank yang sudah disepakati waktu pengembaliannya pada perjanjian awal mula. Menurut Bank Indonesia membagi kriteria kolektibilitas pembiayaan bermasalah menjadi 3 (tiga) pertama, Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).¹⁰ Peneliti menyimpulkan bahwasannya adanya ketidak mampuan seorang anggota untuk membayar dan sudah jatuh tempo sesuai waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

e. Pengertian *Murabahah*

Pembiayaan murabahan sendiri adalah sebuah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan yang dengan transparan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akan dilaksanakan persetujuan transaksi. Keuntungan dalam menggunakan pembiayaan akad murabahah ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Sehingga pemenuhan kebutuhan bisa terpenuhi dengan mudah dan tanpa rasa terbebani

¹⁰ Suhardjono, “*Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*”, (Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2003),hal.252

karena di awal transaksi sudah mengandung transparansi (kejelasan) dan juga persetujuan kedua belah pihak.¹¹

f. Pengertian Koperasi Syariah (KOPSYAH)

Penjelasan pengertian kopsyah adalah suatu institusi keuangan berfokus pada operasi yang berprinsip Islam dan koperasi syariah sendiri termasuk dalam jenis badan keuangan alternative non bank karena modal yang masuk tersebut berasal dari anggota dan juga masyarakat itu sendiri dan disalurkan kepada masyarakat serta dalam sistem siklus dana yang berputar diharapkan memberikan keuntungan daln dapat bermanfaat untuk membantu pengembangan perekonomian bangsa dalam skala lingkup masyarakat menengah ke bawah.¹²

g. Penegasan Operasional

Strategi *mitigasi* risiko dalam pembiayaan murabahah sendiri ialah merupakan suatu langkah pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang bisa berdampak fatal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak lembaga, seperti terjadinya pembiayaan yang kolektibilitasnya tidak lancar, angsuran yang tidak sesuai yang dibayarkan oleh pihak nasabah, dan lain-lain. Tentu risiko yang terjadi akan sangat bisa diminimalisir ketika suatu lembaga memiliki strategi khusus untuk mencegah dan mengatasi

¹¹ Sri Nurhayati, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat,2013), Edisi 3, hal.150

¹² Neni Sri Imaniyati, “*Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*”, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2010),hal.3

terjadinya suatu pembiayaan bermasalah yang berdampak pada kerugian lembaga.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan, peneliti membagi laporan penelitian menjadi lima bab. Masing-masing terdiri sub indo yang berkaitan dengan laporan penelitian. Dalam penulisan laporan penelitian ini, bab-bab yang terdiri dari sub-sub disusun menggunakan sistematika seperti berikut ini:

1) Bagian Awal

Pada bagian awal usulan peneliti ini meliputi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar la lampiran, halaman transliterasi dan abstrak.

2) Bagian utama

Bagian utama Dalam penulisan srkipsi ini ada 6 pembahasan yang masing-masing sub mempunyai sub-sub pembahasan tersendiri, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain, maka perlu pembahasan yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan maka perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistem pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan Pada bab ini penulis memaparkan tentang Latar belakang masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Pembatasan

masalah, Manfaat penelitian, Penegasan istilah, dan Sistematika penulisan Skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka Penulis membahas tentang kajian singkat permasalahan secara teoritis. Peneliti memberikan sedikit gambaran terkait penjelasan dan penjabaran tentang judul penelitian.

BAB III: Metode Penelitian Dalam bab ini penulis akan membahas proses penelitian yang digunakan dalam penulisan meliputi: Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian Pembahasan pada bab ini peneliti akan menjawab fokus penelitian dan membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh.

BAB V: Pembahasan Berisikan pembahasan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan.

BAB VI: Penutup Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.

3) Bagian Akhir

Bagian Akhir Terdiri dari dafrat rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/ skripsi dan daftar riwayat hidup.